

SALINAN



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu membentuk lembaga-lembaga lain diluar unsur Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa upaya untuk mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dituangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DAN

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko;
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
6. Lembaga lain adalah lembaga merupakan bagian dari perangkat daerah di luar unsur Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas maupun Lembaga Teknis Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Mukomuko adalah perangkat daerah Kabupaten Mukomuko yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
10. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan /atau mengurangi ancaman bencana;

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN MUKOMUKO

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten Mukomuko merupakan unsur pelaksana teknis bidang penanggulangan bencana, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Mukomuko.
- (2) BPBD Kabupaten Mukomuko merupakan unsur pelaksana teknis bidang penanggulangan bencana, dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati Mukomuko melalui Sekretaris Daerah yang secara ex-officio sebagai Kepala BPBD.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas :
- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

BPBD Kabupaten Mukomuko dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

**BAB III
ORGANISASI BPBD**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Mukomuko terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

**Bagian Kedua
Unsur Pengarah**

Pasal 7

Pengaturan Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Mukomuko ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana**

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Mukomuko.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko dipimpin Kepala Pelaksana Badan yang membantu Kepala BPBD Kabupaten Mukomuko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko sehari-hari.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pascabencana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana Badan
- b. Sekretaris
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian
 - 3) Sub. Bagian Bina Program

- c. Bidang Keuangan
 - 1) Subbid Anggaran dan Perbendaharaan
 - 2) Subbid Pembukuan dan Verifikasi
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Resiko Bencana
 - 2) Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana
- e. Bidang Kedaruratan, terdiri dari ;
 - 1) Sub Bidang Tanggap Darurat
 - 2) Sub Logistik dan Peralatan
- f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari;
 - 1) Sub Bidang Rehabilitasi
 - 2) Sub Bidang Rekonstruksi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 15

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 16

- (1) Bagan struktur organisasi BPBD Kabupaten Mukomuko terlampir dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan pada struktur BPBD Kabupaten Mukomuko akan dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko adalah jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris BPBD dan Kepala Bidang BPBD Kabupaten Mukomuko adalah jabatan Struktural Eselon III.b.

(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang BPBD Kabupaten Mukomuko adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 18

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

BPBD Kabupaten Mukomuko dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 20

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 21

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 23

Rapat koordinasi BPBD Kabupaten Mukomuko diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten Mukomuko bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas BPBD Kabupaten Mukomuko diatur oleh Bupati Mukomuko.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan Pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi Menteri Dalam Negeri.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan BPBD Kabupaten Mukomuko dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Sekretaris dan Kepala Bidang pada BPBD Kabupaten Mukomuko yang telah menduduki jabatan Struktural Eselon III a sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan Struktural Eselon III a.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Dengan terbentuknya BPBD Kabupaten Mukomuko, maka Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Mukomuko dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD Kabupaten Mukomuko.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 09 Februari 2009



Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 09 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



Ir. MUH. SATRIA RAZALIE
Pembina Tk. I / NIP. 110033163

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR : 108